



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 171/Pid.B/2013/PN.PSP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap	: SUBRIANTO bin (Alm) MISRAN
Tempat lahir	: Pancur Batu (Sumut).
Umur / tanggal lahir	: 45 tahun / 01 Juli 1967.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kab. Deli Serdang Sumut.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Sopir
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Terdakwa ditahan Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d 18 April 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 28 Mei 2013 ;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d 02 Juni 2013;-----
4. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d 18 Agustus 2013;-----

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya No.Reg Perk:PDM-69/Euh.2.2/PSP/05/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut :---

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa SUBRIANTO Bin (Alm) MISRAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009.
2. Menghukum la Terdakwa SUBRIANTO Bin (Alm) MISRAN dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi selama dalam Tahanan , dengan Perintah Terdakwa tetap diTahan di Rumah tahanan Negara di Lembaga Pemasarakatan .
3. Menyatakan baranbg bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit KBM Bus PINEM BK.7132 LC
Dikembalikan kepada sdr., SUBRIANTO Bin (Alm) MISRAN.
 2. 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 BM.2270 CW .
Dikembalikan kepada Sdr. BADARUDDIN.
 3. 1 (satu) lembar SIM B1 Umum A.n SUBRIANTO Bin (Alm) Misran
Dikembalikan kepada Terdakwa SUBRIANTO Bin (Alm) MISRAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum

berdasarkan dakwaan Tunggal sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa SUBRIANTO bin (Alm) MISRAN pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Desa Kepenuhan Timur Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, ” **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban SITI SONAH meninggal dunia.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa SUBRIANTO bin (Alm) MISRAN mengemudikan Kendaraan Bermotor Bus Pinem BK 7132 LC dari arah Desa kasimang menuju kota Tengah dengan kecepatan sekitar 60-70 Km/jam posisi perseneling 5, dimana keadaan jalan lurus, cukup lebar, beraspal dan cuaca cerah pada siang hari serta arus lalu lintas sepi, setiba dikm 54/55 Desa Kepenuhan Timur Kec. Kepenuhan, Bus Pinem BK 7132 LC yang dikemudikan terdakwa mendahului Sepeda motor Honda Supra X 125 BM 2270 CW yang dikemudikan oleh saksi BADARUDDIN dengan membonceng isteri dan anaknya yang berada dilajur kiri, namun tiba-tiba dari arah yang berlawanan ada sepeda motor lain yang sedang melaju, kemudian terdakwa langsung membanting stir kekiri tanpa memperhatikan sepeda motor Honda Supra X 125 BM 2270 CW yang dikemudikan oleh saksi BADARUDDIN yang berada disebelah kiri Bus Pinem yang dikemudikan terdakwa, hal itu mengakibatkan bagian belakang sebelah kiri Bus Pinem BK 7132 LC yang dikemudikan terdakwa mengenai bagian stang sebelah kanan sepeda motor Honda Supra X 125 BM 2270 CW yang dikemudikan oleh saksi BADARUDDIN dengan membonceng isteri dan anaknya, hingga akibatnya saksi BADARUDDIN terlempar kekiri jalan keluar dari badan aspal, demikian juga isteri dan anak saksi BADARUDDIN juga terlempar kekiri jalan keluar dari badan aspal.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUBRIANTO bin (Alm) MISRAN, isteri dari saksi BADARUDDIN yaitu sdr. SITI SONAH meninggal dunia sesuai dengan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/UGD-VER/II/2013/2006 Tanggal 07 Februari 2013 yang ditandatangani oleh

Dr. IKA PRATIWI NASUTION. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

STATUS LOKALIS :

- *Kepala* : *Perubahan Bentuk pada tulang dahi.*

Wajah : *tidak ada kelainan*

Hidung : *keluar darah segar*

Mata : *Tidak ada kelainan*

Mulut : *Keluar darah segar*

Telinga : *Keluar darah segar.*

- *Leher* : *tidak ada kelainan*

- *Dada* : *tidak ada kelainan*

- *Punggung* : *tidak ada kelainan*

- *Perut* : *tidak ada kelainan*

- *Eksterimatas atas* : *tidak ada kelainan*

- *Ekstremitas bawah* : *tidak ada kelainan*

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap terhadap mayat seorang perempuan bernama SITI SONAH umur dua puluh tiga tahun dengan keluar darah segar dari hidung, mulut dan telinga dan terdapat perubahan bentuk pada tulang dahi, diduga kematian akibat cedera kepala berat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat**

(4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi I : BADARUDIN Bin SAHRUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 11 Wib di KM 54/55 desa Kepenuhan Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu terjadi kecelakaan lalu lintas antara KBM Bus Pinem BK.7132 LC dengan pengendara SPM Supra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X 125 BM 2270 CW yang dikendarai saksi BADARIDIN dengan membonceng Korban SITI SONAH.

- Bahwa benar saksi melihat dan merasakan langsung kecelakaan tersebut karena saksi sebagai pengendara SPM Supra X 125.
- Bahwa benar keadaan Jalan lurus beraspal, cukup lebar dan cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa benar Saksi adalah pengendara Sepeda motor Supra X 125 BM.2270 CW sedangkan korban adalah istri saksi sendiri.
- Bahwa benar sebelum kecelakaan terjadi kecepatan Sepeda motor yang saksi kendarai kurang lebih 30-40 Km/Jam dengan perseneling 4 sedangkan kecepatan Bus Pinem BK.7132 LC lebih kurang 60-70 Km/Jam.
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan Saksi bersama korban berada dikiri jalan sedangkan Bus Pinemyang dikendarai Terdakwa berada dibelakang Saksi, tiba-tiba KBM Bus Pinem ingin mendahului SPM saksi dan bergerak kekanan jalan, setelah itu kembali lagi kekiri jalan langsung Menyenggol bagian Stang sebelah kanan dari SPM saksi yang mengakibatkan saksi bersama korban yang dibonceng terlempar keluar dari badan jalan aspal lebih kurang 10 meter sedangkan KBM Bus Pinem tetap terus berjalan menuju arah Kepenuhan.
- Bahwa benar bagian yang berkenaan dari sepeda motor yang saksi kendarai yaitu pada bagian Stang sebelah kanan dengan bagian samping kiri dari KBM Bus Pinem pada bagian belakang.
- Bahwa benar saksi langsung mengangkat korban dan anak saksi setelah itu Saksi mengejar Terdakwa yang melarikan diri, ternyata yang saksi jumpai hanya KBM Bus Pinem beserta kerneknya .
- Bahwa benar saksi kembali ketempat kecelakaan dan membawa korban ke Puskesmas Kepenuhan ,selanjutnya di Rujuk ke RSUD Pasir Pengaraian yang akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa benar menurut saksi penyebab kecelakaan karena KBM Bus Pinem BK. 7132 LC tidak memperhatikan situasi jalan karena pada saat akan mendahului SPM yang saksi kendarai Tidak memperkirakan ada lawan didepannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban meninggal dunia beberapa saat setelah kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.....

2. **Saksi II : RONAL TAMPUBOLON Bin (ALM) J.TAMPUBOLON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :.....

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di KM 54/55 Desa Kepenuhan Timur Kec. Kepenuhan Kab.Rokan Hulu terjadi kecelakaan lalu lintas antara KBM KBM Bus Pinem BK. 7132 LC dengan pengendara SPM Supra X 125 BM 2270 CW yang dikendarai saksi BADARUDIN sedangkan korban adalah istri saksi BADARUDIN yang pada saat kejadian berada dibelakang atau dibonceng.
- Bahwa benar saksi melihat langsung karena saksi berada dalam Mobil Bus Pinem BK. 7132 LC bersama Terdakwa bergerak dari arah Desa Kasimang dengan tujuan Desa Kepenuhan.
- Bahwa benar keadaan Jalan lurus beraspal, cukup lebar dan cuaca cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa benar saksi kenal dengan pengemudi KBM Bus Pinem BM .7132 LC dan saksi hanya teman kerja(sebagai kernek) tidak ada hubungan keluarga sedangkan pengendara SPM .BM.2270 CW saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saat terjadi kecelakaan kecepatan KBM Bus Pinem BK.7132 LC yang saksi tumpangi \pm 60/70 KM/Jam sedangkan Kecepatan SPM Supra X 125 BM .2270 CW \pm 70/80 KM/Jam.
- Bahwa benar saksi sebagai penumpang Bus pinem berangkat dari arah Desa Kasimang menuju Kota Tengah dan duduk disamping supir, setibaanya di Km.54/55 Desa Kepenuhan Timur saksi melihat ada sepeda motor Supra X 125 B.2270 CW yang bergerah searah dengan KBM Bus pinem yang saksi tumpangi mendahului SPM Supra X 125.
- Bahwa benar tak lama kemudian saksi melihat Pengendara SPM Supra X 125 mengejar dan menyuruh Bus Pinem tersebut berhenti, setelah Bus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinem berhenti saksi langsung turun dan melihat ke TKP, ternyata KBM Bus Pinem telah menyanggol pengendara SPM Supra X 125 pada saat mendahului selanjutnya saksi langsung menolong korban dengan meng

- Bahwa benar pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak ikut membantu menolong karena takut di massa.
- Bahwa benar menurut saksi penyebab kecelakaan karena KBM Dam Truck Colt Diesel BM 8691 MF tidak memperhatikan situasi jalan karena pada tikungan mendahului kendaraan yang ada didepan tanpa memperkirakan ada lawan didepannya. ngkatnya kepinggi jalan.
- Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan mobil Bus Pinem beserta penompangnya dan saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi.
- Bahwa benar bagian yang berkenaan dari KBM Bus Pinem menurut Saksi yaitu bagian belakang samping kiri dengan bagian Stang sebelah kanan SPM Supra X 125.
- Bahwa benar penyebab kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa sebagai pengemudi Bus Pinem kurang hati-hati dan tidak memperhatikan situasi jalan pada saat medahului SPM Supra X 125 BM.2270 CW.
- Bahwa benar akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut adalah yang dibonceng pengendara SPM supra X 125 meninggal dunia.
- Bahwa Sket gambar di TKP kecelakaan lalu lintas tersbut saksi mengakui kebenarannya setelah kejadian posisi korban dan kendaraannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terjadinya kecelakaan lalu lintas antara KBM Dam Truck Colt Diesel BM 8691 MF yang terdakwa kemudikan dengan SPM Spin BM 5909 MS yang dikendarai oleh korban BAKRI.
- Bahwa benar kondisi fisik Terdakwa saat mengemudikan KBM Dam Truck Colt Diesel BM 8691 MF dalam keadaan sehat, tidak mengantuk, dan tidak mabuk dalam kondisi baik, keadaan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tikungan Landai kekanan arah Pasir Pangaraian beraspal, cukup lebar dan cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas sepi.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan korban pengendara SPM Spin BM 5909 MS yang bernama korban BAKRI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kecepatan KBM Dam Truck Colt Diesel BM 8691 MF yang terdakwa kemudikan lebih kurang \pm 60-70 KM/Jam dengan perseneling 4 pada saat kejadian KBM Dam Truck Colt Diesel BM 8691 MF yang terdakwa kemudikan berusaha menghindar dan mengurangi kecepatan sedangkan kecepatan SPM Spin BM 5909 MS \pm 50-60 KM/Jam.
- Bahwa benar saat terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa diatas KBM Dam Truck Colt Diesel BM 8691 MF sebagai pengemudi dari Ujung batu menuju arah ke Pasir Pangaraian dengan membawa 2 (dua) orang penumpang dan tidak membawa muatan.
- Bahwa benar terjadi kecelakaan lalu lintas KBM Dam Truck Colt Diesel BM 8691 MF yang bergerak di kiri jalan arah pasir pangaraian, dan saat kejadian terdakwa ingin mendahului KBM yang tidak diketahui No.Pol sehingga bergerak ke kanan tiba-tiba datang SPM Spin BM 5909 MS yang sebelum kejadian masih tetap posisi kiri dan terdakwa berusaha menghindar ke kiri namun tidak terelakkan sehingga terjadi tabrakan.
- Bahwa benar bagian dari bak sebelah kanan dari KBM Dam Truck Colt Diesel BM 8691 MF yang terdakwa kemudikan berkenaan dengan stang sebelah kanan dari SPM Spin BM 5909 MS tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak melihat datangnya SPM Spin BM 5909 MS dari depan karena jalan tersebut tikungan landai kekanan arah Pasir Pangaraian.
- Bahwa benar terdakwa mengerti peraturan dan tidak dibenarkan mendahului kendaraan lain ditikungan namun terdakwa tidak mematuhiya dan terdakwa mengaku salah.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ikut membantu atau menolong korban karena terdakwa takut di massa dan terdakwa langsung melarikan diri namun ditangkap 2 (dua) orang Anggota Kepolisian dibundaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemda yang jaraknya \pm 20 KM dari TKP dan terdakwa langsung di amankan di Polres Rohul.

- Bahwa benar penyebab dari peristiwa kecelakaan karena kelalaian terdakwa mengemudikan KBM Dam Truck Colt Diesel BM 8691 MF mendahului di tikungan dan tiba-tiba datang pengendara SPM Spin BM 5909 MS yang datang berlawanan arah dan terdakwa berusaha menghindar namun tidak terelakkan yang mengakibatkan terjadi tabrakan dan korban BAKRI meninggal dunia di TKP.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti

- 1 (satu) unit SPM Supra X 125 BM.2270 CW
- 1 (satu) unit KBM Bus Pinem BK.7132 LC
- 1 (satu) lembar SIM B.1 Umum A.SUBRIANTO

maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya/mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dibawa terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan, baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun upaya bukti lainnya yang setelah dihubungkan satu sama lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa didalam surat tuntutan pidananya Penuntut Umum pun telah mengemukakan fakta hukum sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat memahaminya sebagai suatu pandangan subjektif dari posisi yang objektif dari Penuntut Umum dalam mengungkap kebenaran materiil untuk membuktikan dakwaannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pandangan objektif dan posisi yang objektif pula dalam menemukan dan mencari kebenaran materiil dalam perkara ini, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan, Majelis Hakim dapat mengkonstatir fakta hukum sebagai berikut:----

- Bahwa terjadinya suatu peristiwa pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Desa Kepenuhan Timur Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara KBM Dam Truck Colt Diesel BM 8691 MF yang terdakwa kemudikan dengan SPM Spin BM 5909 MS yang dikendarai oleh korban BAKRI.
- Bahwa benar kecepatan KBM Dam Truck Colt Diesel BM 8691 MF yang terdakwa kemudikan lebih kurang \pm 60-70 KM/Jam dengan perseneling 4 pada saat kejadian KBM Dam Truck Colt Diesel BM 8691 MF yang terdakwa kemudikan berusaha menghindar dan mengurangi kecepatan sedangkan kecepatan SPM Spin BM 5909 MS \pm 50-60 KM/Jam.
- Bahwa benar saat terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa di atas KBM Dam Truck Colt Diesel BM 8691 MF sebagai pengemudi dari Ujung batu menuju arah ke Pasir Pangaraian dengan membawa 2 (dua) orang penumpang dan tidak membawa muatan.
- Bahwa benar terjadi kecelakaan lalu lintas KBM Dam Truck Colt Diesel BM 8691 MF yang bergerak di kiri jalan arah pasir pangaraian, dan saat kejadian terdakwa ingin mendahului KBM yang tidak diketahui No.Pol sehingga bergerak ke kanan tiba-tiba datang SPM Spin BM 5909 MS yang sebelum kejadian masih tetap posisi kiri dan terdakwa berusaha menghindar ke kiri namun tidak terelakkan sehingga terjadi tabrakan.
- Bahwa benar bagian dari bak sebelah kanan dari KBM Dam Truck Colt Diesel BM 8691 MF yang terdakwa kemudikan berkenaan dengan stang sebelah kanan dari SPM Spin BM 5909 MS tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak melihat datangnya SPM Spin BM 5909 MS dari depan karena jalan tersebut tikungan landai kekanan arah Pasir Pangaraian.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ikut membantu atau menolong korban karena terdakwa takut di massa dan terdakwa langsung melarikan diri namun ditangkap 2 (dua) orang Anggota Kepolisian dibundaran pemda yang jaraknya \pm 20 KM dari TKP dan terdakwa langsung di amankan di Polres Rohul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyebab dari peristiwa kecelakaan karena kelalaian terdakwa mengemudikan KBM Dam Truck Colt Diesel BM 8691 MF mendahului di tikungan dan tiba-tiba datang pengendara SPM Spin BM 5909 MS yang datang berlawanan arah dan terdakwa berusaha menghindari namun tidak terelakkan yang mengakibatkan terjadi tabrakan dan korban BAKRI meninggal dunia di TKP.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur :-----

1. Setiap orang;-----
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur " Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa SUBRIANTO Bin (Alm) MISRAN yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 (satu) "**Setiap orang**" ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia":

Menimbang, bahwa mengenai kelalaian (alpa/culpa/schuld) menurut Prof. Simon terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:-----

1. Het gemis van voorzichtigheid (tidak adanya kehati-hatian) ; dan -----
2. Het gemis van de voorzienbaarheid van heid gevolg (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul).-----

Sedangkan dalam M.v.T dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat: -----

- a. kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.-----
- b. kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan).-----
- c. kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di KM 54/55 Desa Kepenuhan Timur Kec. Kepenuhan Kab.Rokan Hulu terjadi kecelakaan lalu lintas antara KBM KBM Bus Pinem BK. 7132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LC dengan pengendara SPM Supra X 125 BM 2270 CW yang dikendarai saksi BADARUDIN sedangkan korban adalah istri saksi BADARUDIN yang pada saat kejadian berada dibelakang atau dibonceng. Terdakwa bergerak dari arah Kasimang menuju Desa Kepenuhan terdakwa mendahului SPM Supra X 125 BM. 2270 CW lalu terdakwa bergerak ke kanan jalan hendak mendahului pengendara SPM Supra X 125 dan pada posisi Mobil Terdakwa sudah berada dikanan jalan tiba-tiba Terdakwa mengambil jalan kekiri lagi karena Terdakwa melihat didepan Terdakwa datang sepeda motor dari arah yang berlawanan Terdakwa gugup dan hilang kendali, tidak sempat mengurangi kecepatan sehingga bagian belakang mobil Bus Pinem yang Terdakwa kendarai menyenggol Stang SPM yang dikendarai saksi BADARUDIN, kecelakaan tidak dapat dielakkan sehingga korban terlempar keluar badan jalan aspal bersama sepeda motornya. Kemudian Terdakwa yang mengendarai KBM Pinem BK.7132 LC terdakwa bergerak ke kanan jalan hendak mendahului pengendra SPM Supra X 125 BM.2270 CW pada saat berpapasan tiba-tiba datang pengendara SPM dari arah berlawanan didepan mobil Terdakwa sehingga Terdakwa gugup dan hilang kendali tidak sempat mengurangi kecepatan lalu Terdakwa mengambil jalan kekiri lagi sehingga bagian belakang dari KBM Bus Pinem yang Terdakwa kendarai menyenggol Stang SPM Saksi BADARUDIN yang pada saat itu membonceng Korban SITI SONAH bersama anaknya sehingga korban terlempar keluar badan jalan aspal yang mengakibatkan korban SITI SONAH mengalami cedera berat pada kepala dan akhirnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hu sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu No. 004/UGD VER / II /2013/26 tanggal 07 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Dr.IKA PRATIWI NASUTION.

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ke-2 (dua) **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** ini telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsure dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor : 22 Tahun 2009, menurut Majelis Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

1. 1 (satu) unit KBM Bus Pinem BK.7132 LC
Dikembalikan kepada Sdr.SUBRIANTO Bin (Alm) MIRSAN.
2. 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 BM.2270 CW
Dikembalikan kepada Sdr. BADARUDIN.
3. 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An SUBRIANTO Bin (Alm) MIRSAN
Dikembalikan kepada Terdakwa SUBRIANTO Bin (Alm) MIRSAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPA kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; ----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya ;-----

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBRIANTO Bin (Alm) MISRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUBRIANTO Bin (Alm) MISRAN** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;---
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa Tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit KBM Bus Pinem BK.7132 LC
Dikembalikan kepada Sdr.SUBRIANTO Bin (Alm) MISRAN.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 BM.2270 CW
Dikembalikan kepada Sdr. BADARUDIN.
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An SUBRIANTO Bin (Alm) MISRAN
Dikembalikan kepada Terdakwa SUBRIANTO Bin (Alm) MISRAN.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari:

RABU, tanggal **26 JUNI 2013**, oleh kami **T. MARBUN S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota **PETRA JEANNY SIAHAAN ,SH.,MH** serta **LIA YUWANNITA, S.H.M.H** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIDAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HJ.ELFI SAMNI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan Terdakwa
tersebut.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. PETRA JEANNY SIAHAAN ,SH.,MH

T. MARBUN S.H.,MH

2. LIA YUWANNITA, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

SURIDAH,SH